

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemberian perlindungan hukum merupakan upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan segala peraturan yang ada. Di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, bahwa setiap warga negara pada hakikatnya berhak atas rasa aman dan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia Tahun 1945 “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Menurut Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 “*Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak*”.

2. Dalam pandangan Islam ada beberapa penjelasan bahwa perundungan merupakan tindakan tercela karena dapat melukai korban baik secara fisik maupun mental dan dapat menghilangkan nyawa seseorang. Agama Islam mengajarkan umatnya untuk tidak melakukan kekerasan, tindak perundungan yang identik dengan kekerasan baik secara fisik maupun mental yang dapat mengakibatkan korban terluka, cacat, tertekan, dan bahkan meninggal dunia sangat bertentangan dengan hukum Islam. Kemudian dalam pidana Islam, pelaku perundungan dapat dikenakan Jarimah Hudud, Qishash , dan Ta'zir, tergantung bagaimana perundungan itu dilakukan dan akibat dari perundungan tersebut Dalam pandangan hukum positif belum terdapat suatu peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang *bullying* akan tetapi dalam tindak kekerasan yang diakibatkan berdasarkan fisik dan non-fisik, *bullying* dapat berupa mengejek, menendang, mencubit, mengancam, menganiaya, dan pencemaran nama baik.

B. Saran

1. Kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Serang diharapkan

dapat terus menerapkan kebijakan yang sesuai dengan bidang tugasnya. Masalah pencegahan perundungan pada anak harus ditangani secara optimal oleh semua pihak. Penulis juga berharap masyarakat dapat melaksanakan program yang telah ditetapkan oleh DP3AKB Kota Serang, sehingga Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2017 dapat terintegrasi dengan baik.

2. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Serang, khususnya di bidang Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda, diharapkan dapat menjalankan tugas dengan baik dan teliti. Dinas juga perlu meningkatkan kegiatan sosialisasi mengenai program pencegahan perundungan pada anak, terutama di daerah Kota Serang dan di sekolah-sekolah yang masih mengalami masalah perundungan. Dengan demikian, masyarakat dapat melaporkan jika mengetahui adanya perundungan terhadap anak. Penulis berharap keberadaan DP3AKB Kota Serang dapat mengurangi kasus perundungan dan menurunkan angka kejadian tersebut.